PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PUSAT KOLABORASI RISET
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SUKU BAJO UHO-BRIN

DENGAN
AKBID TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

NOMOR: 229.4122.KJS.AKBID.TABE.VII.2026
NOMOR: 031/PKR – PMS Bajo/2025

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT SUKU BAJO

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **23** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-07-2026),** kami yang bertandatangan dibawah ini: bertempat di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Sri Ningsih,S.S.,M.Hum** : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, yang berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 70, Kasuara, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. Irdam Riani, S.Pi., M.Si.** : Ketua Pusat Kolaborasi Riset Pengembangan Masyarakat Suku Bajo UHO-BRIN , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat kolaborasi Riset Pengembangan Masyarakat Suku Bajo yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jalan H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara (93232) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pusat Kolaborasi Riset(PKR) di bidang pengembangan Masyarakat suku Bajo dan bertanggung jawab kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Halu

Oleo yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat. SK 01/PPK.KP/PKR.GEL.VII/II/2025.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma
b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penelitian, pengabdian, dan publikasi terkait Pengembangan Masyarakat Suku Bajo

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
a. Penelitian Pengembangan Masyarakat Suku Bajo
b. Pengabdian Pengembangan Masyarakat Suku Bajo
c. Publikasi Pengembangan Masyarakat Suku Bajo
d. Pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Bajo.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak **PIHAK KESATU**:
1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
1) Memberikan dukungan teknis dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
2) Menyediakan tenaga ahli dan mahasiswa untuk kegiatan lapangan dan pengabdian.
3) Mengintegrasikan kerja sama ini ke dalam program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak **PIHAK KEDUA**:
1) Mendapat dukungan teknis Pengembangan Masyarakat Suku Bajo yang disepakati dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;

2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1) Memperoleh dukungan teknis dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan penelitian, dan pengabdian Pengembangan Masyarakat Suku Bajo yang disepakati.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK akan *sharing* penggunaan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan batas-batas kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, yang akan menunjuk perwakilannya masing-masing.
2. Tindaklanjut pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsep atau kegiatan penelitian dan pengabdian akan diatur lebih lanjut yang disetujui **PARA PIHAK.**
3. **PARA PIHAK** berhak untuk mengusulkan program atau kegiatan lain dalam ruang lingkup kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya.
4. Perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari adanya kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diupayakan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majure),* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan **PARA PIHAK.**
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majure*) adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

Nama : Dr.Sri Ningsih,S.S.,M.Hum
Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Email : aktabe@gmail.com
Telp : 0811444934

Pusat Kolaborasi Riset Pengembangan Masyarakat Suku Bajo

Nama : Dr. Irdam Riani, S.Pi., M.Si
Jabatan : Ketua Pusat PKR Pengembangan Masyarakat Suku Bajo UHO-BRIN
Email : irdamriani@uho.ac.id
Telp : 082293780477

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Pusat kolaborasi Riset Pengembangan Masyarakat Suku Bajo UHO-BRIN
Dr.Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	**Dr. Irdam Riani, S.Pi., M.Si**